



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Yohanis F. Futwembun, Tempat dan Tgl Lahir Saumlaki, 22-09-1975, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Katholik, Bertempat tinggal di Km 42 Klamono Kamp. Gisim Darat, yang selanjutnya sebagai :

-----**PERMOHONAN**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 10 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 Januari 2024 di bawah Register No 5/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama Pius **Devian Futwembun**, Lahir di Saumlaki pada tanggal 09 Mei 2003;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Pius Devian Futwembun, saat ini tinggal di Ternate Provinsi Maluku Utara

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Pius Devian Futwembun**, akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

4. Bahwa Ibu kandung dari anak yang bernama **Pius Devian Futwembun**, telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari **Pius Devian Futwembun** tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal **10 Januari 2024**.

5. Bahwa anak **Pius Devian Futwembun** saat ini tinggal dengan Pemohon di sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **Yohanis F. Futwembun** adalah Wali dari anak yang bernama **Pius Devian Futwembun**, Lahir di Saumlaki pada tanggal 09 Mei 2003 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Son





dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Yohanis F.Futwembun yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P-2 : Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Yohanis F.Futwembun yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pius Devian Futwembun yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-4 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Pius Devian Futwembun yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-5 : Asli Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2024 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. Saksi VERONIKA D.FUTWEMBUN

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon Yohanis F.Futwembun atas anak laki-laki bernama Pius Devian Futwembun. ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Pius Devian Futwembun adalah sebagai paman dan keponakan
- Bahwa yang aan mengikuti tes TNI adalah Pius Devian Futwembun;
- Bahwa Saat ini orang tua dari Pius Devian Futwembun berada Kelurahan Ternate;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pius Devian Futwembun sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon ;
- Bahwa Pius Devian Futwembun tinggal bersama Pemohon sejak Tahun 2023 ;
- Bahwa tujuan permohonan ini oleh Pemohon untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa orang tua kandung dari anak Pius Devian Futwembun telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak Pius Devian Futwembun untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi **LUKAS FUTWEMBUN;**

- Bahwa saksi perwalian oleh Pemohon Yohanis F.Futwembun atas anak laki-laki bernama Pius Devian Futwembun. ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Pius Devian Futwembun adalah sebagai paman dan keponakan
- Bahwa yang aan mengikuti tes TNI adalah Pius Devian Futwembun;
- Bahwa Saat ini orang tua dari Pius Devian Futwembun berada Kelurahan Ternate;
- Bahwa Pius Devian Futwembun sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon ;
- Bahwa Pius Devian Futwembun tinggal bersama Pemohon sejak Tahun 2023 ;
- Bahwa tujuan permohonan ini oleh Pemohon untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi penerimaan TNI yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;

- Bahwa orang tua kandung dari anak Pius Devian Futwembun telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak Pius Devian Futwembun untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak laki-laki bernama Pius Devian Futwembun;
- Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Km.42 Klamono Kamp.Gisim Darat Kabupaten Sorong ;
- Bahwa benar, nama orang tua kandung dari anak Pius Devian Futwembun adalah ayah Michael Futwembun dan ibu Rosalia Nurmawati Jafar;
- Bahwa benar, saat ini orang tua dari Pius Devian Futwembun berada dan tinggal di Ternate;
- Bahwa benar Pius Devian Futwembun sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon sejak Tahun 2023 ;
- Bahwa benar, anak Pius Devian Futwembun adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa benar, tujuan permohonan ini untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa benar, orang tua kandung dari anak Pius Devian Futwembun telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak Pius Devian Futwembun untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama Pius Devian Futwembun anak dari pasangan Michael Futwembun dan Rosalia Nurmawati Jafar karena ia jauh dari orang tuanya yang berada di Ternate, untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengena pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon Muhammad Fudael (Pemohon), telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon bertempat tinggal di Jl. Km.42 Klamono Kamp.Gisim Darat Kabupaten Sorong , sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua dari Pius Devian Futwembun berada di Ternate dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Veronika D.Futwembun dan Lukas Futwembun;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama Pius Devian Futwembun dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa Pius Devian Futwembun sejak Tahun 2023 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Klamono Kamp.Gisim Darat Kabupaten Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa Pius Devian Futwembun adalah anak dari Ayah Michael Futwembun dan ibu Rosalia Nurmawati Jafar yang lahir di Saumlaki pada tanggal 09 Mei 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Pius Devian Futwembun guna

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI ;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pius Devian Futwembun sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak Tahun 2023 karena Pius Devian Futwembun adalah keponakan dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan paman dari Pius Devian Futwembun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa ibu dari Pius Devian Futwembun yakni Rosalia Nurmawati Jafar telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari Pius Devian Futwembun untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan Pius Devian Futwembun menjadi Calon Anggota TNI di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari Pius Devian Futwembun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon Yohanis F.Futwembun adalah wali dari anak yang bernama Pius Devian Futwembun Lahir di Saumlaki pada tanggal 09 Mei 2003, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh HATIJIH A.PADUWI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DAHLIANI S.Sos.,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

DAHLIANI S.Sos,S.H.

HATIJIH A.PADUWI,SH

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah: Rp. 160.000,00
Terbilang: (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon Yohanis F.

Futwembun pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh saya

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Salinan penetapan | Rp. 4.500,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| | Rp. 14.500,-(Empat belas ribu limaratus rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)